

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/242/102023

TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
 - b. bahwa Sdri. Dinar Pritasari, 234760279, Penata Madya Pelayanan dan Umum, Kantor Cabang Tangerang Selatan mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Dinar Pritasari untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

: Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 1 (satu) Kesatu

tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan

31 Oktober 2024 kepada:

nomor pokok karyawan : 234760279

: Dinar Pritasari nama

tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Mei 1979

: Penata Madya Pelayanan dan jabatan

Umum

: Senior Officer level jabatan

unit kerja : Kantor Cabang Tangerang Selatan

: 9/IX grade/golongan

: Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga gaji pokok

ratus ribu rupiah)

Kedua : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:

> dibebas tugaskan dari jabatannya; a.

tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja di b.

BPJS Ketenagakerjaan; dan

tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS c.

Ketenagakerjaan.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

> melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya cuti dimaksud

untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Human Capital.

Keempat : Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan

formasi jabatan yang tersedia.

Kelima : BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan

hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri

apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.

Keenam

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

